

## Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (*Ta'adud Al-Zaujāt*) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili

Asmu'i\*, Muhammad Roihan Nasution, Mardian Idris Harahap  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
\*afiqahnasyamah@gmail.com

### Abstract

*Issues surrounding polygamy in Islam are still a topic of debate among Islamic scholars and the Muslim community. Some of the main problems that are often discussed include the issue of justice which is the main requirement for polygamy. Especially in Indonesia, polygamy is a serious problem in family law, quite a few divorce problems are caused by polygamy. This research aims to explore the concept of Islamic justice in the specific realm of polygamy in the Koran and analyze Wahbah al-Zuhaili's interpretation of the Koranic verse about justice in polygamy. This research uses qualitative methods with descriptive-analytic data analysis techniques. The results of this research show that in the Koran, polygamy is permitted and limited to four wives, provided that a husband must be able to act fairly. Meanwhile, in the Koran, the word *adat* is mentioned 28 times in 28 verses in 11 surahs. Furthermore, the concept of justice in polygamy according to Wahbah al-Zuhaili's interpretation is justice in the material, not immaterial, sphere. Material justice means being fair in taking turns and being equal in providing material support to the wife. Immaterial justice is that which is related to matters of the heart, this justice is impossible to achieve by human ability.*

**Keywords:** *The Concept of Justice; Polygamy; Wahbah al-Zuhaili*

### Abstrak

Masalah seputar poligami dalam Islam masih menjadi topik perdebatan di kalangan para ulama dan masyarakat Muslim. Beberapa problematika utama yang sering dibahas antara lain adalah masalah keadilan yang menjadi syarat utama dalam berpoligami. Khususnya di Indonesia, poligami merupakan permasalahan serius dalam hukum keluarga, tidak sedikit permasalahan perceraian diakibatkan oleh poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep keadilan Islam pada ranah spesifik poligami dalam Alquran dan menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhaili mengenai ayat Alquran tentang keadilan dalam berpoligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik analisis data yang bersifat deskriptif-analitik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari seorang dalam satu masa. Adapun dalam Alquran, poligami diperbolehkan dan dibatasi hanya menjadi empat orang istri dengan catatan seorang suami harus dapat berlaku adil. Selanjutnya, dalam Alquran, lafaz adil disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah. Selanjutnya, konsep keadilan dalam berpoligami menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili adalah keadilan dalam bidang material bukan immaterial. Adil material maksudnya adalah adil dalam menggilir dan sama dalam memberikan nafkah hidup terhadap istri yang bersifat material. Adapun adil yang bersifat immaterial adalah yang berkaitan dengan urusan hati, keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia.

**Kata Kunci:** *Konsep Keadilan; Poligami; Wahbah al-Zuhaili*

## Pendahuluan

Setiap manusia yang ada di muka bumi ini, pada umumnya menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang ada (Putra 2022). Salah satu proses mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan pernikahan yang berawal dari niat tulus untuk membina rumah tangga. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim (Ilham, Ahmad & Musliadi 2020). Pernikahan secara hukum diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang juga diharuskan (Atabik & Mudhiyah 2014). Ketentuan hukum keluarga sangat ditegaskan oleh Alquran dan sunnah Nabi Muhammad Saw, dari kedua sumber tersebut para ulama merumuskan aturan yang lebih rinci, bahkan Islam mengatur tujuan perkawinan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang berkeluarga (Santoso, 2016). Sehingga dalam hal ini Allah Swt akan memberikan kecukupan kepada orang yang menikah (Muslimah & Rusdiawan 2020). Dalam agama Islam, aturan tentang pernikahan termasuk dalam ranah poligami merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan diatur dalam syariat Islam, seperti keadilan perlakuan terhadap istri-istri dan kemampuan untuk memberikan nafkah yang cukup bagi setiap istri dan anak-anaknya (Karimullah, 2021). Meskipun diizinkan, poligami tidak diwajibkan dan ada syarat-syarat ketat yang harus dipatuhi oleh suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri (Darmawijaya & Sani 2017).

Kendati diperbolehkan, masalah seputar poligami dalam Islam masih menjadi topik perdebatan di kalangan para ulama dan masyarakat Muslim. Beberapa problematika utama yang sering dibahas antara lain adalah masalah keadilan yang menjadi syarat utama dalam berpoligami (Rohmah, 2021). Namun, sulit untuk memastikan bahwa keadilan ini selalu tercapai dalam praktik sehari-hari. Karena dalam realitanya, khususnya di Indonesia poligami merupakan permasalahan serius dalam hukum keluarga, tidak sedikit permasalahan perceraian diakibatkan oleh poligami, bahkan poligami menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya perceraian. Kebanyakan istri pertama memilih mengajukan cerai gugat karena tidak ingin dijadikan sebagai istri tua yang kebanyakan kurang mendapat perhatian dari seorang suami (Gunawan & Hasan 2017). Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya membahas masalah keadilan dalam berpoligami. Ady Irawan (2019) menyebutkan bahwa kasus-kasus poligami kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali. Walaupun suami tersebut mampu dalam segi materilnya tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap istri-istrinya, sehingga masih diperlukan pemikiran lebih dalam lagi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam mengambil keputusan. Hal serupa juga dilakukan oleh Riyan Erwin Hidayat (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dalam syariat agama Islam, hanya saja ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini, di antaranya dua pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, yang sedikit berbeda memahami tafsir surah an-Nisā' ayat 3 mengenai poligami. Hal ini dikarenakan perbedaan metode penafsiran antara Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, di mana Wahbah al-Zuhaili menggunakan metode ushul fikih dan Muhammad Syahrur menggunakan metode heremeneutika.

Al-Zuhaili berpendapat untuk poligami suami harus memenuhi syarat yaitu mampu menafkahi istri-istrinya dan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, berbeda dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa syarat istri kedua, ketiga dan keempat, haruslah janda yang memiliki anak. Sekilas penelitian yang dilakukan oleh Hidayat memiliki kesamaan dalam penelitian ini. Namun perlu dijelaskan bahwa Hidayat dalam penelitiannya tidak menjelaskan keadilan dalam berpoligami menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili. Atas dasar itu, penelitian tentang konsep keadilan berpoligami dalam Alquran dalam sudut pandang penafsiran Wahbah al-Zuhaili perlu dilakukan. Hal itu mengingat

bahwa al-Zuhaili merupakan salah seorang ulama tafsir kontemporer yang berhasil menafsirkan Alquran dalam karyanya. Sebagaimana penelitian tafsir menjadikan Alquran sebagai objeknya, Alquran diyakini sebagai sumber *ilahi* yang memberikan pedoman hidup, kejelasan, dan kriteria (Siregar & Harahap 2024). Namun di sisi lain muncul suatu asumsi bahwa dalam Alquran poligami diperbolehkan, namun kenyataannya sebagaimana disebutkan di atas banyak perceraian terjadi akibat poligami. Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pemahaman umat Islam terhadap konsep keadilan berpoligami dalam Alquran perspektif Wahbah al-Zuhaili. Secara spesifik, ayat alquran yang ditafsirkan al-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir* akan dianalisis untuk mendapatkan perspektif definitif pemahaman umat Islam terhadap ayat Alquran tentang konsep keadilan pada ranah spesifik poligami.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis secara kritis ayat Alquran yang erat kaitannya dengan praktik poligami. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data dari berbagai sumber dari bahan-bahan tertulis, baik dari perpustakaan, berupa buku-buku, jurnal-artikel, dan berbagai sumber pustaka lainnya yang menjadi rujukan penelitian. Sumber utama penelitian ini adalah *Tafsir al-Munir* dengan sifat penelitiannya deskriptif-analitik yakni menggambarkan dan menganalisis. Analisis menekankan pada pemahaman Wahbah al-Zuhaili tentang penafsirannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, dalam hal ini dibatasi pada surah al-Nisa' ayat 3.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Biografi Wahbah al-Zuhaili dan Kitab *Tafsir al-Munir*

Wahbah al-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah *al-Zuhaili* bin Mustafā al-Zuhaili Abū 'Ubadah. Al-Zuhaili lahir di kawasan Dir 'Atiyah pada tanggal 6 Maret 1932 dan wafat pada tanggal 08 Agustus 2015 dalam usia 83 tahun. Ayah al-Zuhaili bernama Mustafā al-Zuhaili dan sang ibu bernama Faṭimah binti Mustafā Sa'adah. Kedua orang tua al-Zuhaili terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Ayah al-Zuhaili menghafal Alquran dan banyak melakukan kajian terhadap kandungan Alquran, sementara ibu al-Zuhaili dikenal dengan sosok yang berpegang teguh terhadap agama (Ariyadi, 2017). Di bawah bimbingan kedua orang tuanya, al-Zuhaili menempuh pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, al-Zuhaili bersekolah di Madrasah Ibtidā'iyah di kampung halamannya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihinya pada tahun 1952 M, di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, dan juga pendidikan Islam di Universiti al-Azhar, di mana al-Zuhaili sekali lagi menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956 M. Kemudian al-Zuhaili melanjutkan program magister di Universitas Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1959 M, serta meraih gelar doktor dalam bidang syari'ah dari Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1963 M (Baihaki, 2016).

Wahbah al-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya pada Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M. Karir akademik al-Zuhaili terus memuncak hingga al-Zuhaili diangkat sebagai pembantu dekan pada Fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan Fikih al-Islāmī juga digenggam al-Zuhaili dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Selanjutnya, al-Zuhaili dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam pada salah satu Universitas di Syiria (Ghofur, 2008). Sebagai seorang ulama terkenal, guru dan murid merupakan hal keniscayaan yang tidak bisa dilepaskan. Di

antara guru-guru al-Zuhailī dalam bidang fikih; ‘Abd al-Razzāq al-Hamasī (w. 1969 M), dan Muhammad Hāsīm al-Khatīb al-Syāfi’ī, (w. 1958 M). Dalam bidang ilmu hadis, al-Zuhailī belajar dari Maḥmūd Yassin (w. 1948 M), dalam bidang tafsir dan ilmu tafsir, al-Zuhailī berguru dengan Syaikh Ḥasan Jankah dan Syaikh Ṣādiq Jankah al-Maidānī. Ilmu bahasa Arab didapatkannya dari Muhammad Ṣāliḥ Farfūr (w. 1986 M) (Baihaki, 2016). Sedangkan ketika di Mesir, al-Zuhailī berguru kepada Maḥmūd Syaltuṭ (w. 1963 M), ‘Abdul Raḥmān Tāj, dan ‘Isā Manūn yang merupakan gurunya di bidang Ilmu fikih muqāran (perbandingan). Dalam bidang ushul fikih, al-Zuhailī berguru dengan Muṣṭafā ‘Abdul Khāliq beserta anaknya ‘Abdul Ghani Nyanyang (2020), serta masih banyak lagi guru-guru lainnya yang tidak disebutkan.

Wahbah al-Zuhailī aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik dalam perkuliahan, ceramah di pengajian, diskusi, termasuk juga melalui media massa. Sebagai hasil aktivitas akademisnya yang produktif, tidak kurang dari 48 buku dan karya ensiklopedi (*mausū’ah*) dalam berbagai disiplin ilmu Islam telah ditulis al-Zuhailī (Mahfudz, 2010). Mayoritas karyanya mencakup bidang fikih dan tafsir, di antara karya-karya al-Zuhailī adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu; Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī; Al-Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh; al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd; Fiqh al-Mawāris fī al-Syārī’āt al-Islāmiyyah; Al-Qur’ān al-Karīm, Bunyātuhu al-Tasyrī’iyyah aw Khaṣā’iṣuḥu al-Hasāriyyah; Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syī’ah; Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj* (Rahmi et al., 2022). Dari beberapa karya al-Zuhailī di atas, *Tafsīr al-Munīr* merupakan salah satu karya al-Zuhailī yang banyak digunakan hingga saat ini. *Tafsīr al-Munīr* ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). *Tafsīr al-Munīr* menjelaskan seluruh ayat Alquran, mulai dari surah al-Fātiḥah sampai surah al-Nās, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-Fihris al-Syāmil*, semacam indeks yang disusun secara alfabetis (Islamiyah, 2022). Tujuan utama penyusunan tafsir ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Zuhailī pada bagian pengantar bahwa untuk mempererat hubungan antara seorang muslim dengan Alquran berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena Alquran merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus (Al-Zuhailī, 2009).

Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* menggunakan metode tafsir *tahlīlī* dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang al-Zuhailī menggunakan metode tafsir tematik (*maudū’ī*). Metode *tahlīlī* lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua digunakan al-Zuhailī dalam kitab tafsirnya (Baihaki, 2016). Adapun corak yang digunakan al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* adalah corak kesastraan (*adabī*) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtīmā’ī*) serta adanya nuansa yurisprudensial (*fikih*). Hal ini terutama dengan adanya penjelasan fikih kehidupan (*fikih al-Ḥayāt*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang al-Zuhailī sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fikih dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsīr al-Munīr* adalah keselarasan antara *adabī-ijtimā’ī* dan nuansa fikihnya atau penekanan *ijtimā’ī*nya lebih ke nuansa fikih (Baihaki, 2016).

## 2. Tinjauan Alquran Tentang Poligami

### a. Pengertian Poligami

Pada dasarnya, kata poligami tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (istri), maka dapat diartikan secara etimologi bahwa poligami adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri Fahimah (2017), yang mana dasar bahasa tersebut berasal dari bahasa

yunani poli atau polos yang artinya banyak dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan (Usman, 2017). Sehingga ketika kata tersebut digabungkan akan menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas (Fauza, 2012). Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja tidak boleh lebih dari itu (Said, 2017). Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'addud al-Zawjāt*, asal katanya *ta'addada* yang berarti bilangan, manakala perkataan *al-Zawjāt* diambil dari perkataan *al-Zawjah* yang berarti istri. Dua kata tersebut apabila digabungkan membawa arti istri yang banyak atau berbilang (Rosi & Maulana 2023). Selain poligami juga dikenal poliandri, yaitu istri yang memiliki beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, poliandri tidak banyak dipraktikkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet (Lahaling, 2021). Kebalikan poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami memiliki satu istri. Dalam realitasnya, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia (Machali, 2015).

Dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari satu orang yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan berlawanan dengan kata poliandri yaitu bersuami lebih dari seorang pria dalam satu masa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (Syuib & Afdillah 2019). Dalam catatan sejarah, poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya cukup memadai. Seseorang yang menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang masyarakat biasa, sehingga dengan sangat berani mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan, bahkan ketika semakin kaya atau makin tinggi kedudukannya, maka semakin banyak mengumpulkan wanita (Shiddiq, 2023).

Dengan demikian, poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada jauh sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Nabi melakukan perubahan yang tidak radikal, tetapi bersifat gradual atau bertahap. Kebiasaan menikahi perempuan tanpa limitasi secara bertahap dikurangi. Perubahan secara bertahap tersebut meliputi pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya empat (pembatasan secara kuantitatif). Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya (pembatasan secara kualitatif) (Santoso, 2021). Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelum Islam (Hariyanto, 2015). Maka dengan adanya batasan tersebut, Alquran sesungguhnya menawarkan solusi alternatif bagi upaya pemberdayaan perempuan yang tetap bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu (Baihaqi & Badi'ah 2022).

## **b. Ayat-Ayat Poligami dalam Alquran**

Sebagaimana dijelaskan di atas, poligami dapat diartikan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang wanita yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan berlawanan dengan kata poliandri yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa. Dalam Alquran, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah Qs. al-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَنْفُسُكُمْ فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَّثَ وَرُبَاعٌ  
فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا.

Terjemahannya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat di atas menekankan untuk berlaku adil kepada anak yatim dengan memberikan harta yang menjadi haknya. Serta bolehnya menikahi anak yatim yang dalam asuhannya, dengan syarat bisa berlaku adil. Jika tidak, hendaklah memilih wanita lain dengan jumlah maksimal empat. Jika tidak mampu berbuat adil juga, maka mencukupkan dengan satu istri adalah lebih baik karena menjauhi dari perbuatan zalim. Hal ini berdasarkan keterangan ‘Aisyah ketika ditanya oleh ‘Urwah bin al-Zubair mengenai maksud ayat di atas, yaitu Jika seseorang khawatir atau tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka wali tersebut tidak boleh mengawini anak yatim yang berada pada perwaliannya itu, tetapi ia boleh menikah dengan wanita lain yang ia senang, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika tidak, maka ia hanya boleh beristri satu saja dan inipun ia tidak boleh berbuat zalim terhadapnya. Jika masih juga berbuat zalim, maka ia harus mencukupkan dengan budak wanitanya (Ridha, 2008). Adapun latar belakang turunnya ayat di atas adalah bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi wali dari seorang yatim perempuan, di mana anak yatim ini mempunyai harta peninggalan dari almarhum orang tuanya. Pada perkembangannya, anak yatim ini dinikahi oleh laki-laki tersebut dan memonopoli hartanya dengan tidak memberikan bagian sama sekali. Tidak hanya menguasai hartanya, laki-laki ini juga berbuat aniaya pada yatim tersebut. Maka kemudian diwahyukanlah ayat ini (Al-Naisābūrī, 2005).

Menurut al-Zamakhsyarī bahwa poligami menurut syariat Islam adalah merupakan suatu *rukhsah* (keringanan). Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan tidak puasa. Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan dalam syariat Islam (Al-Zamakhsyarī, 1987). Selanjutnya, menurut Maḥmūd Syaltūt, hukum poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istri-istrinya. Jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan berbuat dosa itu, maka dianjurkan untuk mencukupkan satu orang istri saja (Syaltūt, 2001). Sejalan dengan pendapat Syaltūt, menurut Quraish Shihab ayat di atas tidak menunjukkan adanya anjuran, apalagi mewajibkan poligami. Tetapi ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa saja yang amat sangat membutuhkan, serta dengan syarat yang tidak ringan (Isti’anah & Husna 2022).

Syaikh Mustafā al-Marāgī menegaskan bahwa orang yang hendak berpoligami haruslah meyakinkan dirinya terlebih dahulu dan percaya bahwa yang berpoligami dapat berbuat adil, tanpa ada keraguan sama sekali. Jika masih ada keraguan dan kekhawatiran, maka wajib baginya memiliki satu orang istri saja. Menurut al-Marāgī, kondisi darurat yang membolehkan poligami adalah di antaranya istri mandul, sedangkan keduanya atau salah satunya menginginkan keturunan istri mengidap penyakit parah suami mempunyai

kemampuan seks yang tinggi (hiper seks), sedangkan istri tidak mampu melayani sesuai dengan kemampuannya suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga apabila tidak berpoligami, maka dikhawatirkan banyak perempuan yang akan berbuat maksiat (Al-Marāgī, 1997). Sehubungan dalam hal ini, Muḥammad ‘Abduh mengharamkan orang yang hendak berpoligami jika khawatir tidak bisa berlaku adil, poligami hanya dibenarkan secara syar’i dalam keadaan darurat sosial, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman (Ridha, 2008). Berbeda halnya dengan al-Sya’rāwī yang menilai ayat tersebut justru mengandung penegasan tidak boleh menikahi perempuan yatim karena kelemahannya. Sebab dikhawatirkan akan menzalimi anak yatim tersebut. Dengan pernyataan ayat yang berbunyi ‘*masnā wa sulāsa wa rubā*’ adalah menjelaskan bahwa Allah Swt menghendaki untuk membebaskan umat manusia dari berbuat zalim terhadap anak-anak yatim. Sehingga ayat di atas mengandung arti tinggalkanlah anak yatim, karena masih banyak perempuan lain. Al-Sya’rāwī menambahkan, syarat poligami adalah adil, jika tidak bisa berlaku adil maka orang tersebut merusak hukum Allah. Sebab, jika seseorang mengambil suatu hukum, maka harus beserta syaratnya (Al-Sya’rāwī, 1997).

Dari uraian para mufassir di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa poligami bukanlah suatu anjuran. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang berpoligami tanpa mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, atau bahkan memperbanyak istri semata-mata memuaskan nafsu belaka adalah sebuah tindak kezaliman yang dikecam Allah Swt melalui ayat di atas. Jika meneladi Rasulullah Saw dijadikan alasan untuk menganjurkan poligami, maka perlu disadari bahwa Rasulullah memilih pernikahan monogami bersama Khadijah selama 25 tahun. Setelah dua tahun wafatnya Khadijah, Rasulullah baru berpoligami dan perempuan-perempuan yang beliau nikahi kecuali ‘Aisyah adalah janda-janda yang sebagian di antaranya dalam usia senja yang sudah tidak menarik dan memikat (Khoiriah, 2018). Sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan Rasulullah bermuatan nilai dakwah, serta membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami-suami mereka. Selain itu, ada juga faktor politis yang memotivasi Rasulullah menikahi para janda yang menjadi istrinya. Seperti Ramlah putri Abū Sufyān yang pada saat itu merupakan salah satu tokoh kaum musyrikin Makkah yang sangat berpengaruh demi kelancaran dakwah Nabi Muhammad Saw.

Selanjutnya, dalam Qs. Al-Nisā’ ayat 129 Allah menegaskan kembali terkait poligami. Ayat ini lebih menyoroti masalah konsep keadilan dalam kaitannya dengan praktek poligami, bunyi ayatnya adalah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Terjemahannya:

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Wāḥidī tidak memberikan keterangan mengenai latar belakang ayat di atas. Namun, menurut al-Biqā’ī ayat ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat ketiga surah al-Nisā’ yaitu, memberikan peringatan kepada laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dan bahwa sekali-kali suami tidak dapat berlaku adil di antara para istri. Maka dari itu ada anjuran untuk tidak cenderung pada salah satu dan mengabaikan yang lain (Al-Biqā’ī, 1993). Ayat di atas dijadikan argumen bagi segolongan orang yang menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa keadilan dalam berpoligami

tidak mungkin akan dapat dicapai. Oleh karena itu, berdasarkan firman tersebut, poligami harus dilarang (Asdin, 2023). Pendapat ini juga kurang tepat, sebab orang-orang yang melarang poligami mengabaikan lanjutan ayat di atas yang menyatakan ‘karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung’. Lanjutan ayat ini mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat dicapai itu adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia (Winarto 2017). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan soal sikap adil. Ada dua pengertian umum yang bisa disimpulkan dari keragaman pendapat yang muncul, yaitu keadilan dalam hal materi nafkah, tempat tinggal, dan lain-lain yang konkret dan immateri kasih sayang yang bersifat abstrak. Pada pengertian yang pertama, laki-laki (suami) masih mempunyai peluang untuk mewujudkan sikap adil di dalam praktek poligami yang dilakukan. Namun pada pengertian yang kedua, sungguh sangat sulit, sebagaimana yang difirmankan Allah Swt dalam Qs. al-Nisā’ ayat 129 (Firmansyah, 2019).

Mengacu pada ayat tersebut dan mengaitkannya dengan ayat ketiga dari surah al-Nisā’, Maḥmūd Syaltūt berpendapat bahwa sikap adil yang disyaratkan dalam praktek poligami sangatlah sulit diwujudkan. Dan kesulitan mewujudkan sikap adil inilah yang menghalangi dibolehkannya poligami (Syaltūt, 2001). Dengan demikian, konsep adil menurut Maḥmūd Syaltūt adalah adil dalam hal materi dan immateri. Selanjutnya, menurut Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil yang bisa diukur, seperti makan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain (Sābiq, 1984). Pendapat serupa juga diungkapkan Sayyid Quṭb, menurutnya adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal nafkah, *mu’āmalah*, *mu’āsyarah*, dan *mubāsyarah* (Quṭb, 2016). Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri menurut Imam Syāfi’ī, berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada prilaku Nabi Muhammad Saw dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah. Al-Syāfi’ī juga menyebutkan bahwa suami wajib berlaku adil kepada istri dalam poligami dan perlakuan adil ini menjadi hak istri (Al-Syāfi’ī, 1999). Sedangkan menurut al-Syaukānī, firman Allah dalam Qs. al-Nisā’ ayat 3 memberikan pengertian bahwa kehalalan beristri sampai empat mengandung syarat bahwa suami harus yakin mampu berlaku adil, dan haram bagi suami melakukan poligami jika sang suami tidak mampu berlaku adil (Al-Syaukānī, 2003). Dengan demikian, berlaku adil dalam poligami adalah wajib. Barangsiapa tidak berlaku adil, maka orang yang melakukan poligami telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.

### **3. Analisis Penafsiran Wahbah al-Zuhailī Tentang Konsep Keadilan pada Ranah Spesifik Poligami dalam Alquran**

Menurut Nurdin, keadilan merupakan sebuah kata yang sulit untuk didefinisikan dengan detail mengingat bahwa keadilan itu tidak nampak namun dapat dirasakan dampaknya secara nyata (Nurdin, 2011). Berbicara mengenai keadilan dalam bingkai kemasyarakatan maka ketika keadilan tersebut ditegakkan di tengah masyarakat maka akan mampu membawa kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan hidup dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam ranah rumah tangga. Maka perlu melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkan keadilan. Kebahagiaan yang didapatkan dari sebuah keadilan harus dipelihara dengan baik (Almubarak, 2018). Ali bahkan mengatakan bahwa kebahagiaan hidup manusia di dalam perspektif Islam tidak hanya terwujud dalam kehidupan yang fana ini (dunia) namun akan terus berlanjut hingga ke kehidupan yang abadi (akhirat) (Fauzi, Harahap & Nasution 2024).

Konsep keadilan dalam Alquran dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Quran al-Karīm* mengemukakan bahwa lafaz adil dalam Alquran disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah (Al-Bāqī, 1997). Lafaz *al-'Adl* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, al-Baidāwī menyatakan bahwa *al-'Adl* bermakna berada dipertengahan (*al-Qiṣṭ*) dan mempersamakan, memberi pembagian yang sama (Al-Asfahānī, 1961). Sayyid Quṭb mengatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang (Quṭb, 2016). Lafaz *al-Qiṣṭ* dalam Alquran disebutkan 25 kali dengan berbagai bentuk dan perubahannya yang diartikan dengan yang adil. Keadilan yang tercakup pada lafaz ini meliputi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perorangan atau pembagian, sehingga penggunaan lafaz *al-Qiṣṭ* pada ayat 3 surah al-Nisā adalah pemenuhan kebutuhan hak pemeliharaan anak perempuan yatim oleh walinya dan para istri yang dinikahi (Ṭabaṭaba'ī, 1977). Al-Marāgī memaknai adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif (Al-Marāgī, 1997).

Menurut Wahbah al-Zuhailī, syariat memperbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami, dengan syarat tidak melebihi empat orang istri. Al-Zuhailī menggunakan surah al-Nisā' ayat 3 sebagai dalil bahwa diperbolehkan seseorang untuk berpoligami empat orang istri (Al-Zuhailī, 2008). Al-Zuhailī juga mengemukakan bahwa diperbolehkannya poligami dikarenakan adanya kondisi-kondisi pengecualian, di antaranya adalah:

- a. Istri mengalami kemandulan. Dalam kondisi seperti ini, poligami atau menceraikan adalah solusi. Tetapi dilihat dari masalahnya, maka lebih dianjurkan untuk menikah dengan syarat tetap menjaga kehormatan dan memenuhi hak-haknya secara penuh.
- b. Banyaknya jumlah wanita. Dalam kondisi seperti ini, yang lebih utama adalah menerapkan sistem poligami demi menciptakan keutamaan wanita dalam menjaga syahwat dan akal sehatnya. Menjaganya dari perbuatan zina dan membersihkan masyarakat dari dampak-dampak perzinahan dan apa yang ditimbulkan berupa tersebarnya berbagai penyakit, banyaknya gelandangan dan anak tanpa orang tua.
- c. Kondisi fungsi seksual (Al-Zuhailī, 2009).

Adapun sikap sebagian muslim yang menyalahgunakan diperbolehkannya poligami yang tidak sesuai dengan tujuan dan kondisi di atas, maka semua itu adalah perbuatan perseorangan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mengkritik ajaran-ajaran dasar Islam (Al-Zuhailī, 2009). Dengan demikian, menurut al-Zuhailī faktor diperbolehkannya poligami adalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tiga syarat yang disebutkan di atas. Penegakan keadilan juga ditekankan oleh al-Zuhailī dalam praktik poligami. Menurut al-Zuhailī, keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Keadilan dalam poligami menurut al-Zuhailī menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surah al-Nisā', masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu Qs. Al-Nisā' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبَاتِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.

Terjemahannya:

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Ayat 2 Qs. Al-Nisā' ini mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh al-Zuhailī yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudū'ī* yang digunakan al-Zuhailī dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, yang di antara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasiian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbāb al-Nuzūl* surah al-Nisā' ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang uhud. Selain menyangkut aspek keadilan terhadap anak yatim, keadilan dalam poligami menurut pemikiran al-Zuhailī adalah keadilan dalam bidang material bukan immaterial. Al-Zuhailī dalam mengemukakan pendapatnya berdalil pada surah al-Nisā' ayat 129 sebagaimana yang disebutkan di atas. Keadilan yang dimaksud dalam surah al-Nisā' ayat 129 adalah keadilan dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang) (Al-Zuhailī, 2009). Karena dalam ayat tersebut dikaitkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut al-Zuhailī memahami keadilan poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang) (Al-Zuhailī, 2009).

Meskipun ayat ini menegaskan bahwa keadilan mutlaq mustahil dapat diwujudkan, akan tetapi hal ini bukan menjadi alasan untuk melarang poligami. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menutup rapat pintu poligami atau melarang poligami. Karena tidak mungkin dapat diwujudkan dalam berpoligami adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasar perasaan, sedang suka yang berdasar dengan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan dan memandang semua aspek yang ada pada istri (Al-Zuhailī, 2009). Lebih lanjut, al-Zuhailī menegaskan bahwa keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh suami, yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi yakni berupa nafkah, dan perlakuan yang baik. Di sisi lain, seorang suami wajib berlaku adil kepada para istrinya baik dalam hal urusan pangan, pakaian dan tempat tinggal serta lainnya yang bersifat material tanpa membedakan istri yang kaya atau istri yang miskin, atau istri yang berasal dari keturunan yang tinggi atau dari golongan bawah (Al-Zuhailī, 2009).

Dengan demikian, dalam pandangan al-Zuhailī syarat tentang keharusan berlaku adil dalam berpoligami adalah adil yang bersifat material bukan immaterial. Adil material maksudnya adalah adil dalam menggilir dan sama dalam memberikan nafkah hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat immaterial adalah yang berkaitan dengan urusan hati, maka adil dalam hal ini sudah berada dalam luar batas kemampuan manusia. Sehingga, ketika merasa takut tidak mampu berlaku adil yakni dalam hal material maka haram hukumnya berpoligami menurut pandangan al-Zuhailī. Penafsiran adil dalam praktik poligami menurut al-Zuhailī di atas sesuai dengan jumhur ulama. Para ulama tafsir maupun ulama fikih sepakat bahwa konsep keadilan dalam praktik poligami yang dikehendaki oleh syara' adalah keadilan yang berkenaan dengan hal fisik, materi, atau hal-hal yang bisa diukur dengan kemampuan manusia. Sedangkan adil dalam kaitannya dengan cinta atau keadilan dari segi kecenderungan hati, maka sesuai dengan isyarat Qs. al-Nisā' ayat 129 adalah di luar kemampuan manusia.

Rasulullah Saw sendiri pernah membagi giliran malam kepada istri-istrinya secara adil lalu mengadu kepada Allah Swt mengenai ketidakmampuan Rasulullah dalam membagi cintanya kepada istri-istri yang lain sebagaimana doa beliau yang termaktub dalam hadis riwayat Abū Dāwud yang artinya 'Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang

berada dalam kemampuanku, maka janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku' (Al-Sijistānī 1993). Maka dari itu, keadilan dalam berpoligami merupakan satu kewajiban yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena kata adil sangat mudah diucapkan akan tetapi sulit dilaksanakan. Pembatasan serta syarat adil yang berat adalah langkah Islam dalam menjunjung serta mengentaskan perempuan dari ketidakadilan, yang dalam fakta sejarahnya hanya sebagai derivasi dari kaum laki-laki dan dalam kenyataannya, perempuan dan anak-anak yang menjadi pihak korban menerima konsekuensi-konsekuensi ketidakadilan dari praktek poligami. Oleh karena itu, sungguh tidak mudah bagi laki-laki yang berniat poligami, sementara dalam praktek monogami saja tidak mampu menegakkan sikap adil.

### Kesimpulan

Dari data yang berhasil dikumpulkan, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari seorang dalam satu masa. Dalam Alquran, poligami diperbolehkan dan dibatasi hanya menjadi empat orang istri dengan catatan seorang suami harus dapat berlaku adil. Adapun dalam Alquran, lafaz adil disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah. Selanjutnya, konsep keadilan dalam praktik poligami menurut penafsiran Wahbah al-Zuhailī adalah keadilan dalam bidang material bukan immaterial. Adil material maksudnya adalah adil dalam menggilir dan sama dalam memberikan nafkah hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta lainnya yang bersifat material tanpa membedakan istri yang kaya atau istri yang miskin, atau istri yang berasal dari keturunan yang tinggi atau dari golongan bawah. Adapun adil yang bersifat immaterial adalah yang berkaitan dengan urusan hati, keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut al-Zuhailī memahami keadilan poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang).

### Daftar Pustaka

- Al-Asfahānī, Abū Qāsim Abū al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ragīb. (1961). *Al-Mufradāt Fī Garīb Alquran*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. (1997). *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāz Alquran Al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Biqā'ī, Burhānuddīn Abū Ḥasan Ibrāhīm bin 'Umar. (1993). *Nazm Al-Durār Fī Tanasubi Al-Ayat Wa Al-Suwār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Marāgī, Muṣṭafā. (1997). *Tafsīr Al-Marāgī*. Kairo: Dār al-Fikr.
- Al-Naisābūrī, Abū Ḥasan 'Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī. (2005). *Asbāb Al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Siregar, I., & Harahap, A. P. (2024). The Relevance Of Hadith And Reason In Demonstrating The Status of Hadith. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 7(1), 16-33.
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. (1997). *Tafsir Al-Sya'rāwī*. Kairo: Matabi' Akhbār al-Yaum.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. (1999). *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad 'Abdullāh. (2003). *Fath Al-Qadīr*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- Al-Zamakhsharī, Maḥmūd bin 'Umar Aḥmad. (1987). *Tafsīr Al-Kasyāf*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arābī.
- Al-Zuhailī, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī Al-Muyassar*. Jakarta: Al-Mahira.
- Al-Zuhailī, Wahbah. (2009). *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr.

- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115-143.
- Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32-39.
- Asdin, A. (2023). Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 50-78.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Baihaki, B. (2017). Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 125-152.
- Baihaqi, Y., & Sitibadiah, S. (2022). Toleransi Dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Tafsir Al Qur'an: Tolerance in Empowering Women's Rights from The Perspective of Al-Qur'an Interpretation. *Jurnal Bimas Islam*, 15(1), 154-177.
- Darmawijaya, E. D. E., & Sani, M. N. A. (2017). Legalitas Poligami dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus atas Ketidapatuhan Masyarakat Taiping). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 491-509.
- Fahimah, I. (2018). Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4(2), 99-110.
- Fauza, N. (2012). Hikmah Al-Tasyri' dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1).
- Farichah, A. F. A. (2024). Pemimpin Yang Adil Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Sayyid Quthb). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1).
- Firmansyah, F. (2019). Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Ghofur, Saiful Amin. 2008. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Gunawan, E., & Hasan, F. (2017). Divorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religious Court. *Al-Mizan (e-Journal)*, 13(2), 272-293.
- Hariyanto, H. (2016). Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8(1), 79-102.
- Hidayat, R. E. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 102-110.
- Ilham, I., Ahmed, R., & Musliadi, M. (2020). Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 81-101.
- Irawan, A. (2019). Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Pendidikan IPS*, 9(1), 1-7.
- Islamiyah, I. (2022). Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 25-41.
- Al Haq, M. (2023). Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal Garasi Buku and Obrolan Keilmuan*, 1(2), 104-120.
- Karimullah, S. S. (2021). Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 7-20.

- Khoiriah, R. L. (2018). Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 1-21.
- Lahaling, H. (2021). Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami. *Al-Mizan (e-Journal)*, 17(2), 267-288.
- Machali, I. (2015). Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci. *Palastren: Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: M elacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci*, 8(1), 35-56.
- Mahfudz, M. (2010). Kontruksi Tafsir Abad 14 H./20 M. *Kasus Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fikr. Makassar, UIN Alaudin Makassar*, 14(1).
- Muslimah, A., & Rusdiawan, R. (2020). Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU–VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 17-30.
- Nurdin, N. (2017). Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1), 121-130.
- Nurpaiz, R. F., Abdillah, S., Dahwadin, D., Meinanti, D. R., Syahrial, S., & Marlina, A. (2020). Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1-17.
- Putra, A. L. N. (2022). Kebahagiaan Dalam Pandangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Modern. *Jurnal Peradaban*, 2(2).
- Quthb, Sayyid. (2016). *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Jakarta: Robbani Press.
- Rahmi, N., Syafruddin, S., Efrinaldi, E., & Saputra, E. (2022). Dayn Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili. *Hikmah*, 19(2), 250-270.
- Ridha, M. Rasyid. (2008). *Tafsīr Al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rohmah, E. I. (2022). Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 83-97.
- Rosi, F. F., & Maulana, D. S. (2023). Interpretasi Poligami dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 8(1), 42-64.
- Sābiq, Sayyid. (1984). *Fikih Sunnah*. Edited By M. N. Husain. Bandung: LP. Ma'arif.
- Said, A. (2017). Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Maleo Law Journal*, 1(2), 298-â.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Santoso, D. (2021). Poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(2), 1-28.
- Shiddiq, M. J. (2023). Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 1-10.
- Farichah, A. F. A. (2024). Sejarah Kehidupan Nabī Dalam Musnad Aḥmad Kajian Analitik Ayat Al-Qur'ān Tentang Sīrah Nabawiyyah. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1).
- Syaltūt, Maḥmūd. (2001). *Al-Islām: 'Aqīdah Wa Syarī'Ah*. Kairo: Dār al-Syurūq.

- Syuib, M. S. M., & Afdillah, A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 41-59.
- Ṭabaṭaba'ī, Muḥammad Ḥusain. (1977). *Tafsīr Al-Mīzān*. Iran: Dār al-Kutub al-Islāmiyah.
- Usmam, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 275-288.
- Winarto, W. (2017). Term-Term Keadilan dalam Perspektif Al-Quran. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 3(01), 1-14.